



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 575 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN
PROFIL DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran umum potensi tingkat perkembangan desa secara menyeluruh tentang karakter Desa dan Kelurahan yang meliputi Data Dasar Keluarga, Potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana serta Perkembangan Kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa dan Kelurahan maka perlu disusun data Profil Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam penyusunan data profil Desa/Kelurahan bagi Perangkat Desa/Kelurahan perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan tahun 2024;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimtek pendataan Profil Desa/Kelurahan maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Bimtek Desa dan Kelurahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 2 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Baggai Kepulauan tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024(Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 46);

Memperhatikan : Pedoman Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana pada Diktum KESATU di atas mempunyai tugas;

- a. memberikan Bimbingan Teknis bagi desa dan kelurahan dalam penginputan data Profil;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penginputan profil desa dan kelurahan; dan
- c. melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penginputan profil desa dan kelurahan setiap tahun.

- KETIGA : Tim Pelaksana Bimbingan Teknis menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 575 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS PROFIL
DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN BANGGA
KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN
PROFIL DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Banggai Kepulauan
2.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5.	Anggota	Hendra Gunawan, S.Si
6.	Anggota	Abd.Rifai Dg. Palenna, S.IP
7.	Anggota	Haerudin Yampungene
8.	Anggota	Karmin Talakana
9.	Anggota	Eri Angai KD. Sauddeniuk, S.Sos
10.	Anggota	Muhammad Zikri, S.Kom

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



INSAN BASIR